

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANA ANGGARAN (E-MPA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA

Hikalmi dan Ibna
Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan pengaruh elektronik monitoring pelaksana anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Aceh Utara. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi, Elektronik Monitoring Pelaksana Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam

membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan

keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Abdurrahman (2012) mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh memberikan opini wajar dengan pengecualian atau *qualified opinion* untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh Utara tahun anggaran 2011. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai masih terdapat beberapa

kelemahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke depannya harus lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga memperoleh opini yang lebih baik dari hasil pemeriksaan BPK (<http://atjehpost.com>).

Menurut Safrida (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama, sejak tahun 2012 Sekretariat Jenderal telah membangun sebuah sistem monitoring pelaksanaan anggaran berbasis internet (e-MPA). Sistem monitoring tersebut berupa aplikasi yang berisi beberapa informasi yang wajib diisi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran. Secara garis besar informasi yang wajib disediakan oleh setiap satuan kerja tersebut adalah data umum berupa data identitas satuan kerja dan

identitas para pengelola anggaran, data besaran anggaran yang dikelola, data rencana dan realisasi anggaran, data capaian kegiatan kunci Kementerian Agama dan data pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja terkait.

Safrida (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dilakukan pada pemerintah daerah yang dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kota Banda Aceh. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa perubahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan harus didukung dengan kemampuan sumber daya yang memadai, salah satu adalah meningkatkan pemahaman yang cukup mengenai pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingkat pemahaman akuntansi dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. Mursyidi (2010:17) berpendapat bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Sehubungan penelitian terdahulu di atas, ada kemungkinan pemahaman

akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran (e-MPA) dapat mempengaruhi kualitas laporan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Elektronik Monitoring Pelaksana Anggaran (e-MPA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Aceh Utara".

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pemahaman

Akuntansi

Pemahaman ini berasal dari kata "Faham" yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu konsep, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.

Paham dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses

akuntansi dalam membuat laporan keuangan.

Menurut Kieso (2002:2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan

menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang, (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Swastha dan Sukotjo (2002 : 314) Akuntansi adalah pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi bisnis, serta penginterpretasian informasi yang telah disusun.

Menurut Melandy dan Aziza (2006: 9) Seseorang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah seseorang yang pandai dan mengerti benar akuntansi. Sistem akuntansi menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Halim, 2007:52).

Menurut Suwardjono (2005: 32) pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori. Bidang praktek

berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi.

Menurut Suryanti dan Paskah (2004:96), tingkat pemahaman akuntansi dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang terhadap akuntansi. Tanda seorang memahami akuntansi tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam akuntansi, tetapi juga mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang terkait. seseorang dapat dikatakan menguasai atau memahami akuntansi apabila ilmu akuntansi yang sudah di perolehnya selama ini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain dapat dipraktekkan didunia kerja.

Di dalam sistem akuntansi yang perlu mendapat perhatian utama adalah mengumpulkan data agar sesuai dengan informasi yang diperlukan sebagai alat untuk menggunakan buku-buku yang dituliskan dengan tangan, mesin ataupun dengan alat elektronik lainnya. Sistem informasi akuntansi memproses data yang diterima untuk menghasilkan dokumen, laporan dan informasi lainnya.

2. Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA)

Sistem Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama atau yang disebut dengan elektronik monitoring pelaksana

anggaran merupakan sistem yang dikembangkan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal sebagai sarana pengendalian internal dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Monitoring pelaksanaan anggaran tersebut diberlakukan untuk seluruh Satuan Kerja dari Pusat hingga Daerah (Kementerian Agama, 2012).

Elektronik monitoring pelaksana anggaran dibuat untuk mempermudah melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi. Untuk monitoring dilakukan melalui pelaporan yang cepat dan akurat yang dilakukan oleh daerah-daerah yang menjalankan kebijakan untuk oprasional anggaran dana. Pelaporan itu dikirim melalui elektronik monitoring pelaksana anggaran ini tadi. Setelah dimonitoring barulah di adakan evaluasi dari laporan yang diterima.dengan elektronik monitoring pelaksana anggaran ini, kementerian agama menjadi mudah untuk memonitoring tanpa harus menunggu waktu yang lama. Dan mengevaluasi dengan cepat dan mudah karena disetiap istitusi agama yang ada di daerah-daerah memiliki akun yang tertata di dalam elektronik monitoring pelaksana anggaran (Kompasiana, 2013).

Sistem elektronik monitoring pelaksana anggaran dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari Renana Kegiatan

Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama

Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar

diseluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama yang beralamat <http://e-mpa.kemenag.go.id>. Dalam rangka implementasi sistem tersebut, seluruh Satuan Kerja berkewajiban melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek infrastruktur, penyusunan laporan dan penggunaan sistem (Kementerian Agama, 2012).

Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka implementasi elektronik monitoring pelaksana anggaran pada tingkat Satuan Kerja antara lain:

1. Menunjuk (*Person In Charge*) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengelola system sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat.
2. Dalam rangka percepatan implementasi elektronik monitoring pelaksana anggaran Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja.
3. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan saran.

4. Menyusun rencana serapan anggaran (*disbursement plan*) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja.
5. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan Kunci.
6. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan.
7. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya.
8. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data.
9. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan.

3. Pengertian Kualitas

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kualitas merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur; Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*); Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Kualitas adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Kualitas merupakan suatu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan Netralitas (tidak berpihak).

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan seperti andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Ronan Murphy (dalam Payanta, 2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan”.

4. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum

dalam pasal 30, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara meliputi : (1) laporan realisasi APBN/D, (2) neraca, (3) laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan dan (5) lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Menurut Irham (2012: 2) Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang nantinya akan dianalisa lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan. Sementara menurut Noudirwan (2007: 151) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Menurut BAPEPAM (2002: 11) laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasanya digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Menurut Sundjaja (2002: 68) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Sementara menurut Munawir (2002: 2) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data organisasi tersebut. Laporan keuangan sebagai hasil proses dari akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan.

Pasal 53 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara

Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

2. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
3. Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
4. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/Bupati/ walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Selanjutnya pada Pasal 54 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor public merupakan

komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002: 25).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan. Menurut

Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 12) menyatakan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima, yakni: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari pengelola keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Angket adalah daftar pernyataan yang diberikan kepada responden yaitu pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun kuisioner dan pengumpulan data adalah:

1. Menyusun kisi-kisi daftar pertanyaan dengan merumuskan item-item pertanyaan tertulis

disertai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

2. Penetapan pemberian nilai untuk setiap item pertanyaan yang diberi bobot nilai sangat setuju (SS) = 5, setuju (S) = 4, kurang setuju (KS) = 3, tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (STS) = 1.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Kualitas laporan keuangan
- a : Konstanta
- X1 : pemahaman akuntansi
- X2 : elektronik monitoring pelaksana anggaran
- b 1-2: Koefisien regresi
- e : *Error Term*

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi berganda.

D. Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Untuk mengetahui hasil penelitian ini digunakan uji F dan uji-t.

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Adapun hasil uji F seperti terlihat pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.577	2	2.288	47.477	.000 ^a
	Residual	2.024	42	.048		
	Total	6.601	44			

Sumber : Data diolah (2016)

Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil untuk nilai F_{hitung} sebesar 47,477 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% sebesar 3,20 ($47,477 > 3,20$). Dengan demikian secara simultan pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Adapun hasil uji parsial (uji t) mengenai pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Adapun hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.603	.420		1.433	.159
Pemahaman Akuntansi	.351	.107	.334	3.269	.002
Elektronik monitoring pelaksana anggaran	.524	.089	.601	5.887	.000

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan hasil penelitian, pada Tabel 4.16 diperoleh t_{hitung} untuk pemahaman akuntansi sebesar 3,269 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% sebesar 1,67943. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,269 > 1,67943$ sehingga pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Variabel elektronik monitoring pelaksana anggaran diperoleh t_{hitung} sebesar 5,887 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai t_{tabel}

sebesar 1,67943. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,887 > 1,67943$. Jadi, elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa secara simultan pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dan hasil uji secara parsial menjelaskan bahwa pemahaman

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi.

Oleh karena itu pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Mardiasmo (2002:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan pemahaman akuntansi yang baik.

Elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Elektronik monitoring pelaksana anggaran dibuat untuk mempermudah melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi. Untuk monitoring dilakukan melalui pelaporan yang cepat dan akurat yang dilakukan oleh daerah-daerah yang menjalankan kebijakan untuk oprasional anggaran dana. Pelaporan itu dikirim melalui elektronik monitoring pelaksana anggaran ini tadi. Setelah dimonitoring barulah di adakan evaluasi dari laporan yang diterima. Dengan adanya elektronik monitoring pelaksana anggaran akan memudahkan memonitoring laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan tersebut dapat ditingkatkan.

Sistem Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama atau yang disebut dengan elektronik monitoring pelaksana anggaran merupakan sistem yang dikembangkan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal sebagai sarana pengendalian internal dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dalam rangka implementasi sistem tersebut, seluruh Satuan Kerja berkewajiban melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek infrastruktur, penyusunan laporan dan penggunaan sistem.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diani (2009) yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian secara simultan pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.
4. Pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya

terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

F. Daftar Pustaka

- Bapepam. (2002). **Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan-Perusahaan Publik.**
- Bastian, Indra. (2006). **Akuntansi Sektor Publik.** Jakarta: Erlangga.
- Diani. (2019). **Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman).** Jurnal: Akuntansi.
- Frasisca, dkk. (2014). **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Lister PT.PLN (Persero) Kota Palembang,** Jurnal: Akuntansi.
- Ghozali, Imam. (2005). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.** Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- Hasan, Iqbal. (2002). **Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya**. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). **Standard Akuntansi Keuangan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham, Fahmi. (2012). **Analisis Laporan Keuangan**. Bandung: Alfabeta.
- Juwita. (2013). **Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**. Jurnal: Akuntansi.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2009 **Tentang Sistem Akuntansi**.
- Kementerian Agama. (2012). **Tentang Panduan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran**.
- Kieso, Warfield. (2002). **Akuntansi Intermediate**. Jilid 1. (ed.10). Jakarta: Erlangga.
- Kompasiana, (2013). **E-Government (E-MPA Kementerian Agama)**.
- Mardiasmo. (2002). **Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama**. Yogyakarta: Andi.
- Melandy, Rissy dan Nurma Aziza. (2006). **Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi. SNA IX**. Padang.
- Munawir, Slamet. (2002). **Analisa Laporan Keuangan**. Yogyakarta: Liberty.
- Mursyidi. (2010). **Akuntansi Biaya - Conventional Costing, Just In Time, dan Activity-Based Costing**. Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan, Deddi. (2007). **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Erlangga.
- Payanta, (2006). **Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan keuangan**. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Permadi, 2013. **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)**. Jurnal: Akuntansi.
- Safrida, Yuliani, 2010. **Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaat Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

- Daerah.** Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol 3 No.2.
- Santoso, Singgih. 2002, **Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.** Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sari, Luis Novita. (2013). **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Kerinci).** Universitas Negeri Padang
- Sugiyono, 2007. **Memahami Penelitian Kualitatif.** Alfabeta. Bandung.
- Sundjaja, S., Ridwan, dan Barlian, Inge. (2002). **Manajemen Keuangan Satu.** Edisi IV. Jakarta: Prenhallindo.
- Suryanti J. dan Nugroho, Ika Paskah. (2004). **Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi,** Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. X, No. 2.
- Susilastri, dkk. (2010). **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Kota Pekanbaru.** jurnal: Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Suwardjono. (2005). **Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan.** Yogyakarta: BPFE.
- Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu. (2002). **Pengantar Bisnis Modern.** Edisi VI. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 **Tentang Keuangan Negara.**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintah Daerah.**
-